



**PUTUSAN**  
**Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. SAUPI alias MUHAMMAD SAUFI alias SAUFI bin ABDUL GHANI (Alm).**  
Tempat lahir : Cempaka (Kalsel).  
Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun / 1 Februari 1975.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Mistar Cokrokusumo Cempaka Hulu Rt.043 Rw.001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan (sesuai KTP) ATAU Jalan Firdaus Gang Mulia II Rt.034 Rw.08 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

**Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juli 2017;**

**Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh :**

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu **ABDUL HAMID, S.H., M.H dan Rekan.,** Advokat dari Lembaga Konsultasi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan, yang dianggap mampu untuk mendampingi Terdakwa sebagai Penasihat Hukum di dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **265/Pid.Sus/2017/PN.Bjb**, tertanggal **19 September 2017**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **265/Pen.Pid/2017/PN.Bjb**, tertanggal **19 September 2017**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa M. SAUPI Als MUHAMMAD SAUFI Als SAUFI Bin ABDUL GHANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" Melanggar **Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SAUPI Als MUHAMMAD SAUFI Als SAUFI Bin ABDUL GHANI (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **DAN** membayar Denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** Subsida **3 (tiga) bulan** pidana kurungan ;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  - 350 (tiga ratus lima puluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
  - 1 (satu) lembar Kantong plastik warna Hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam;
  - 1 (satu) buah Tas warna Coklat motif Ka'bah;
  - 1 (satu) buah Pipa paralon ukuran 4" (empat inchi) warna Putih panjang 72 Cm (tujuh puluh dua sentimeter).

**Dirampas untuk dimusnahkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

## ***Dirampas untuk negara.***

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Senin**, tanggal **13 Nopember 2017**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Senin**, tanggal **13 Nopember 2017**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum **No. REG. PERK. : PDM-130/BB/Euh.2/09/2017**, tertanggal **11 September 2017**, telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA**

----- Bahwa ia terdakwa **M. SAUPI Als MUHAMMAD SAUFI Als SAUFI Bin ABDUL GHANI (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Firdaus Gang Mulia II RT. 034 / RW. 08, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula ketika sebelumnya saksi Firdaus Tarigan, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH, keduanya Anggota Polres Banjarbaru ada menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa M. SAUPI Als MUHAMMAD SAUFI Als SAUFI Bin ABDUL GHANI (Alm) ada menyimpan, mengedarkan dan menjual obat keras yaitu jenis obat

Halaman 3 dari 32, Putusan No. 265/Pid.Sus/2017/PNBjb



Carnophen Zenith Pharmaceuticals di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Firdaus Gang Mulia II RT. 034 / RW. 08, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan. Saksi Firdaus Tarigan, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH segera menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Saksi Firdaus Tarigan, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH segera menuju ke alamat yang dimaksud untuk melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana saksi Firdaus Tarigan, SH ditugaskan untuk melakukan penyamaran dengan berpura-pura membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari terdakwa. Saksi Firdaus Tarigan, SH segera menemui terdakwa di tempat sebagaimana tersebut diatas dan mengatakan hendak membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir. Terdakwa mengatakan bahwa dirinya menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkepingnya dimana 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Kemudian saksi Firdaus Tarigan, SH menyanggupi dan menyerahkan uang kepada terdakwa. Setelah menerima uang dari saksi Firdaus Tarigan, SH, terdakwa ada berjalan menuju ke samping rumahnya. Kemudian terdakwa menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Saksi Firdaus Tarigan, SH. Setelah menerima obat dari terdakwa, Saksi Firdaus Tarigan, SH beserta saksi Adi Julian Sitepu, SH dan anggota Tim lainnya segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saksi Firdaus Tarigan, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ketika dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, saksi Firdaus Tarigan, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH ada menemukan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 40 (empat puluh) butir yang disimpan terdakwa didalam pipa paralon warna Putih yang diletakkan disamping rumah terdakwa dan disimpan dibawah kurungan ayam milik terdakwa. Kemudian ada ditemukan kembali obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang ditemukan oleh petugas yang disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah Tas warna Coklat motif Ka'bah yang disimpan terdakwa dibawah perumahan (rumah terbuat dari papan) yang mana obat tersebut dalam keadaan terbungkus oleh 1 (satu) lembar plastik



warna Hitam, sementara untuk uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam dibawa oleh terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa obat-obat tersebut adalah miliknya sendiri dan terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Udin (DPO Kepolisian), dimana terdakwa sudah beberapa kali membeli obat Carnophen dari Sdr. Udin (DPO Kepolisian), seharga Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya. Kemudian terdakwa menjual obat tersebut dengan dijual eceran seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, dimana keuntungan tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ada segera diamankan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa M. SAUPI Als MUHAMMAD SAUFI Als SAUFI Bin ABDUL GHANI (Alm) menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya dengan cara mendatangi terdakwa kerumahnya dan cara terdakwa mengedarkannya dengan cara berdasarkan permintaan kepada siapa saja yang butuh dan mau membelinya di sekitar wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan terdakwa berjualan obat tersebut selama hampir 3 (tiga) bulan ini.
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi / obat yang di produksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besar Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotek atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimilikinya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar K atau obat keras.
- Bahwa untuk jenis obat Carnophen (zenith) tersebut Ijin Edar obatnya telah dibatalkan sejak tahun 2009 oleh Badan POM RI berdasarkan Surat No. PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 350 (tiga ratus lima puluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, kemudian disisihkan sebanyak





5 (lima) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 6536 / NOF / 2017 tanggal 25 Juli 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si.Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitriyana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : "Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor : 1715 / 2017 / NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif : Karisoprodol, Acetaminophen dan Caffeina.

- Bahwa terdakwa M. SAUPI Als MUHAMMAD SAUFI Als SAUFI Bin ABDUL GHANI (Alm) menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir SD Kelas V (Tidak tamat), dan terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan terdakwa juga tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. -----**

ATAU

#### KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **M. SAUPI Als MUHAMMAD SAUFI Als SAUFI Bin ABDUL GHANI (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan



Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Firdaus Gang Mulia II RT. 034 / RW. 08, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula ketika sebelumnya saksi Firdaus Tarigan, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH, keduanya Anggota Polres Banjarbaru ada menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa M. SAUPI Als MUHAMMAD SAUFI Als SAUFI Bin ABDUL GHANI (Alm) ada menyimpan, mengedarkan dan menjual obat keras yaitu jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Firdaus Gang Mulia II RT. 034 / RW. 08, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan. Saksi Firdaus Tarigan, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH segera menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Saksi Firdaus Tarigan, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH segera menuju ke alamat yang dimaksud untuk melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana saksi Firdaus Tarigan, SH ditugaskan untuk melakukan penyamaran dengan berpura-pura membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari terdakwa. Saksi Firdaus Tarigan, SH segera menemui terdakwa di tempat sebagaimana tersebut diatas dan mengatakan hendak membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir. Terdakwa mengatakan bahwa dirinya menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkepingnya dimana 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Kemudian saksi Firdaus Tarigan, SH menyanggupi dan menyerahkan uang kepada terdakwa. Setelah menerima uang dari saksi Firdaus Tarigan, SH, terdakwa ada berjalan menuju ke samping rumahnya.



- Kemudian terdakwa menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Saksi Firdaus Tarigan, SH. Setelah menerima obat dari terdakwa, Saksi Firdaus Tarigan, SH beserta saksi Adi Julian Sitepu, SH dan anggota Tim lainnya segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saksi Firdaus Tarigan, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, saksi Firdaus Tarigan, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH ada menemukan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 40 (empat puluh) butir yang disimpan terdakwa didalam pipa paralon warna Putih yang diletakkan disamping rumah terdakwa dan disimpan dibawah kurungan ayam milik terdakwa. Kemudian ada ditemukan kembali obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang ditemukan oleh petugas yang disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah Tas warna Coklat motif Ka'bah yang disimpan terdakwa dibawah perumahan (rumah terbuat dari papan) yang mana obat tersebut dalam keadaan terbungkus oleh 1 (satu) lembar plastik warna Hitam, sementara untuk uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam dibawa oleh terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa obat-obat tersebut adalah miliknya sendiri dan terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Udin (DPO Kepolisian), dimana terdakwa sudah beberapa kali membeli obat Carnophen dari Sdr. Udin (DPO Kepolisian), seharga Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya. Kemudian terdakwa menjual obat tersebut dengan dijual eceran seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, dimana keuntungan tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ada segera diamankan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa M. SAUPI Als MUHAMMAD SAUFI Als SAUFI Bin ABDUL GHANI (Alm) menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya dengan cara mendatangi terdakwa kerumahnya dan cara terdakwa mengedarkannya dengan cara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan permintaan kepada siapa saja yang butuh dan mau membelinya di sekitar wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan terdakwa berjualan obat tersebut selama hampir 3 (tiga) bulan ini.

- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi / obat yang di produksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besar Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotek atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimilikinya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar K atau obat keras.
- Bahwa untuk jenis obat Carnophen (zenith) tersebut Ijin Edar obatnya telah dibatalkan sejak tahun 2009 oleh Badan POM RI berdasarkan Surat No. PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 350 (tiga ratus lima puluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, kemudian disisihkan sebanyak 5 (lima) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 6536 / NOF / 2017 tanggal 25 Juli 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si.Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitryana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : "Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor : 1715 / 2017 / NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif : Karisoprodol, Acetaminophen dan Caffeina.
- Bahwa terdakwa M. SAUPI Als MUHAMMAD SAUFI Als SAUFI Bin ABDUL GHANI (Alm) menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan

Halaman 9 dari 32, Putusan No. 265/Pid.Sus/2017/PNBjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir SD Kelas V (Tidak tamat), dan terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan terdakwa juga tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **FIRDAUS TARIGAN, SH**, dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Firdaus Gang Mulia II RT. 034 / RW. 08, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika sebelumnya saksi Firdaus Tarigan, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH, keduanya Anggota Polres Banjarbaru ada menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa M. SAUPI Als MUHAMMAD SAUFI Als SAUFI Bin ABDUL GHANI (Alm) ada menyimpan, mengedarkan dan menjual obat keras yaitu jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Firdaus Gang Mulia II RT. 034 / RW. 08, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan. Saksi dan saksi Adi Julian Sitepu, SH segera menindaklanjuti informasi tersebut dan dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Saksi dan saksi Adi Julian Sitepu, SH segera menuju ke alamat yang dimaksud untuk melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana saksi ditugaskan untuk melakukan penyamaran



dengan berpura-pura membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari terdakwa. Saksi segera menemui terdakwa di tempat sebagaimana tersebut diatas dan mengatakan hendak membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir. Terdakwa mengatakan bahwa dirinya menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkepingnya dimana 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Kemudian saksi menyanggupi dan menyerahkan uang kepada terdakwa. Setelah menerima uang dari saksi, terdakwa ada berjalan menuju ke samping rumahnya. Kemudian terdakwa menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Saksi. Setelah menerima obat dari terdakwa, Saksi beserta saksi Adi Julian Sitepu, SH dan anggota Tim lainnya segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saksi dan saksi Adi Julian Sitepu, SH langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, saksi dan saksi Adi Julian Sitepu, SH ada menemukan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 40 (empat puluh) butir yang disimpan terdakwa didalam pipa paralon warna Putih yang diletakkan disamping rumah terdakwa dan disimpan dibawah kurungan ayam milik terdakwa. Kemudian ada ditemukan kembali obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang ditemukan oleh petugas yang disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah Tas warna Coklat motif Ka'bah yang disimpan terdakwa dibawah perumahan (rumah terbuat dari papan) yang mana obat tersebut dalam keadaan terbungkus oleh 1 (satu) lembar plastik warna Hitam, sementara untuk uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam dibawa oleh terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa obat-obat tersebut adalah miliknya sendiri dan terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Udin (DPO Kepolisian), dimana terdakwa sudah beberapa kali membeli obat Carnophen dari Sdr. Udin (DPO Kepolisian), seharga Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya. Kemudian terdakwa menjual obat tersebut dengan dijual eceran seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, dimana keuntungan tersebut



dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ada segera diamankan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa M. SAUPI Als MUHAMMAD SAUFI Als SAUFI Bin ABDUL GHANI (Alm) menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya dengan cara mendatangi terdakwa kerumahnya dan cara terdakwa mengedarkannya dengan cara berdasarkan permintaan kepada siapa saja yang butuh dan mau membelinya di sekitar wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan terdakwa berjualan obat tersebut selama hampir 3 (tiga) bulan ini;
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi / obat yang di produksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besar Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotek atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimilikinya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar K atau obat keras;
- Bahwa untuk jenis obat Carnophen (zenith) tersebut Ijin Edar obatnya telah dibatalkan sejak tahun 2009 oleh Badan POM RI berdasarkan Surat No. PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 350 (tiga ratus lima puluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, kemudian disisihkan sebanyak 5 (lima) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 6536 / NOF / 2017 tanggal 25 Juli 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si.Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitryana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : "Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor :



1715 / 2017 / NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif : Karisoprodol, Acetaminophen dan Caffeina;

- Bahwa terdakwa M. SAUPI Als MUHAMMAD SAUFI Als SAUFI Bin ABDUL GHANI (Alm) menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir SD Kelas V (Tidak tamat), dan terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan terdakwa juga tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak

keberatan;

2. Saksi **ADI JULIAN SITEPU, SH**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Firdaus Gang Mulia II RT. 034 / RW. 08, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika sebelumnya saksi Firdaus Tarigan, SH dan saksi keduanya Anggota Polres Banjarbaru ada menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa M. SAUPI Als MUHAMMAD SAUFI Als SAUFI Bin ABDUL GHANI (Alm) ada menyimpan, mengedarkan dan menjual obat keras yaitu jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Firdaus Gang Mulia II RT. 034 / RW. 08, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan. Saksi Firdaus Tarigan, SH dan saksi segera menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Saksi Firdaus Tarigan, SH dan saksi segera menuju ke alamat yang dimaksud untuk melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa, yang





mana saksi Firdaus Tarigan, SH ditugaskan untuk melakukan penyamaran dengan berpura-pura membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari terdakwa. Saksi Firdaus Tarigan, SH segera menemui terdakwa di tempat sebagaimana tersebut diatas dan mengatakan hendak membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir. Terdakwa mengatakan bahwa dirinya menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkepingnya dimana 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Kemudian saksi Firdaus Tarigan, SH menyanggupi dan menyerahkan uang kepada terdakwa. Setelah menerima uang dari saksi Firdaus Tarigan, SH, terdakwa ada berjalan menuju ke samping rumahnya. Kemudian terdakwa menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Saksi Firdaus Tarigan, SH. Setelah menerima obat dari terdakwa, Saksi Firdaus Tarigan, SH beserta saksi dan anggota Tim lainnya segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saksi Firdaus Tarigan, SH dan saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, saksi Firdaus Tarigan, SH dan saksi ada menemukan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 40 (empat puluh) butir yang disimpan terdakwa didalam pipa paralon warna Putih yang diletakkan disamping rumah terdakwa dan disimpan dibawah kurungan ayam milik terdakwa. Kemudian ada ditemukan kembali obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang ditemukan oleh petugas yang disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah Tas warna Coklat motif Ka'bah yang disimpan terdakwa dibawah perumahan (rumah terbuat dari papan) yang mana obat tersebut dalam keadaan terbungkus oleh 1 (satu) lembar plastik warna Hitam, sementara untuk uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam dibawa oleh terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa obat-obat tersebut adalah miliknya sendiri dan terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Udin (DPO Kepolisian), dimana terdakwa sudah beberapa kali membeli obat Carnophen dari Sdr. Udin (DPO Kepolisian), seharga Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya. Kemudian terdakwa menjual obat tersebut dengan dijual eceran seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya,



dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, dimana keuntungan tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ada segera diamankan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa M. SAUPI Als MUHAMMAD SAUFI Als SAUFI Bin ABDUL GHANI (Alm) menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya dengan cara mendatangi terdakwa kerumahnya dan cara terdakwa mengedarkannya dengan cara berdasarkan permintaan kepada siapa saja yang butuh dan mau membelinya di sekitar wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan terdakwa berjualan obat tersebut selama hampir 3 (tiga) bulan ini;
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi / obat yang di produksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besar Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotek atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimilikinya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar K atau obat keras;
- Bahwa untuk jenis obat Carnophen (zenith) tersebut Ijin Edar obatnya telah dibatalkan sejak tahun 2009 oleh Badan POM RI berdasarkan Surat No. PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 350 (tiga ratus lima puluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, kemudian disisihkan sebanyak 5 (lima) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 6536 / NOF / 2017 tanggal 25 Juli 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si.Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitriyana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa



Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan :  
"Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor : 1715 / 2017 / NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif : Karisoprodol, Acetaminophen dan Caffeina;

- Bahwa terdakwa M. SAUPI Als MUHAMMAD SAUFI Als SAUFI Bin ABDUL GHANI (Alm) menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir SD Kelas V (Tidak tamat), dan terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan terdakwa juga tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak

keberatan;

3. **Ahli ENDANG KURNIASIH, S.Si.,Apt.**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli telah menyelesaikan sarjana Farmasi dan Profesi Apoteker tahun 2004, dan setelah menyelesaikan studi tersebut Ahli bekerja sebagai Pegawai di Dinas Kesehatan Pemko Banjarbaru sebagai apoteker di Puskesmas Kota Banjarbaru sejak tahun 2014;
- Bahwa yang dimaksud obat Carnophen adalah obat keras daftar K yang tidak ada lagi izin edarnya, dan obat tersebut tidak boleh dijual bebas karena termasuk Obat Keras yang untuk memperolehnya berdasarkan resep dokter dan harus dibeli di Apotek, serta untuk penggunaannya harus dibawah pengawasan dokter atau apoteker di Apotek karena dapat menghasilkan efek samping yang dapat membahayakan kesehatan;
- Bahwa maksud dari pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,



penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional;

- Bahwa dalam hal mengedarkan obat Carnophen, kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, hanya bisa dilakukan oleh tenaga kefarmasian dibawah pengawasan Apoteker;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat yang diproduksi dipabrik harus mempunyai ijin edar dari Badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (perdagangan Besar Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotek atau toko obat dapat memesan kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimiliki, setelah obat diperoleh dapat dilakukan penyimpanan dan penyalurannya sesuai dengan peruntukannya dan penyalurannya sesuai dengan peruntukannya dan disimpan sesuai standar obat-obat tersebut;
- Bahwa yang dimaksud tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian adalah orang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun asisten apoteker sementara kewenangan adalah harus mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi yang mempunyai izin prakterk di sarana pelayanan kesehatan;
- Bahwa untuk jenis obat Carnophen (zenith) tersebut Ijin Edar obatnya telah dibatalkan sejak tahun 2009 oleh Badan POM RI berdasarkan Surat No. PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi;
- Bahwa terdakwa M. SAUPI Als MUHAMMAD SAUFI Als SAUFI Bin ABDUL GHANI (Alm) menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir SD Kelas V (Tidak tamat), dan terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan terdakwa juga tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter;



Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa  
**M. SAUPI alias MUHAMMAD SAUFI alias SAUFI bin ABDUL GHANI (Alm)**  
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Firdaus Gang Mulia II RT. 034 / RW. 08, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika sebelumnya saksi Firdaus Tarigan, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH, keduanya Anggota Polres Banjarbaru ada menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa ada menyimpan, mengedarkan dan menjual obat keras yaitu jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Firdaus Gang Mulia II RT. 034 / RW. 08, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan. Saksi Firdaus Tarigan, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH segera menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Saksi Firdaus Tarigan, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH segera menuju ke alamat yang dimaksud untuk melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana saksi Firdaus Tarigan, SH ditugaskan untuk melakukan penyamaran dengan berpura-pura membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari terdakwa. Saksi Firdaus Tarigan, SH segera menemui terdakwa di tempat sebagaimana tersebut diatas dan mengatakan hendak membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir. Terdakwa mengatakan bahwa dirinya menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkepingnya dimana 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Kemudian saksi Firdaus Tarigan, SH menyanggupi dan menyerahkan uang kepada terdakwa. Setelah menerima uang dari saksi Firdaus Tarigan, SH, terdakwa ada berjalan menuju ke samping rumahnya. Kemudian terdakwa menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Saksi Firdaus Tarigan, SH. Setelah menerima obat dari terdakwa, Saksi Firdaus Tarigan, SH beserta saksi Adi Julian Sitepu, SH dan anggota Tim lainnya segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saksi Firdaus Tarigan, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH langsung melakukan





penggeledahan terhadap terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, saksi Firdaus Tarigan, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH ada menemukan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 40 (empat puluh) butir yang disimpan terdakwa didalam pipa paralon warna Putih yang diletakkan disamping rumah terdakwa dan disimpan dibawah kurungan ayam milik terdakwa. Kemudian ada ditemukan kembali obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang ditemukan oleh petugas yang disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah Tas warna Coklat motif Ka'bah yang disimpan terdakwa dibawah perumahan (rumah terbuat dari papan) yang mana obat tersebut dalam keadaan terbungkus oleh 1 (satu) lembar plastik warna Hitam, sementara untuk uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam dibawa oleh terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa obat-obat tersebut adalah miliknya sendiri dan terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Udin (DPO Kepolisian), dimana terdakwa sudah beberapa kali membeli obat Carnophen dari Sdr. Udin (DPO Kepolisian), seharga Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya. Kemudian terdakwa menjual obat tersebut dengan dijual eceran seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, dimana keuntungan tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ada segera diamankan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya dengan cara mendatangi terdakwa kerumahnya dan cara terdakwa mengedarkannya dengan cara berdasarkan permintaan kepada siapa saja yang butuh dan mau membelinya di sekitar wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan terdakwa berjualan obat tersebut selama hampir 3 (tiga) bulan ini;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir SD Kelas V (Tidak tamat), dan terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan



kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan terdakwa juga tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

### **Menimbang, bahwa didepan persidangan dibacakan :**

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 6536 / NOF / 2017 tanggal 25 Juli 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitriana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : "Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor : 658 / 2017 / NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif : Karisoprodol, Acetaminophen dan Caffeina.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 350 (tiga ratus lima puluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
- 1 (satu) lembar Kantong plastik warna Hitam;
- uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas warna Coklat motif Ka'bah;
- 1 (satu) buah Pipa paralon ukuran 4" (empat inchi) warna Putih panjang 72 Cm (tujuh puluh dua sentimeter).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :



- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Firdaus Gang Mulia II RT. 034 / RW. 08, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika sebelumnya saksi Firdaus Tarigan, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH, keduanya Anggota Polres Banjarbaru ada menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa M. SAUPI Als MUHAMMAD SAUFI Als SAUFI Bin ABDUL GHANI (Alm) ada menyimpan, mengedarkan dan menjual obat keras yaitu jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Firdaus Gang Mulia II RT. 034 / RW. 08, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan. Saksi Firdaus Tarigan, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH segera menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Saksi Firdaus Tarigan, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH segera menuju ke alamat yang dimaksud untuk melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana saksi Firdaus Tarigan, SH ditugaskan untuk melakukan penyamaran dengan berpura-pura membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari terdakwa. Saksi Firdaus Tarigan, SH segera menemui terdakwa di tempat sebagaimana tersebut diatas dan mengatakan hendak membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir. Terdakwa mengatakan bahwa dirinya menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkepingnya dimana 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Kemudian saksi Firdaus Tarigan, SH menyanggupi dan menyerahkan uang kepada terdakwa. Setelah menerima uang dari saksi Firdaus Tarigan, SH, terdakwa ada berjalan menuju ke samping rumahnya. Kemudian terdakwa menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Saksi Firdaus Tarigan, SH. Setelah menerima obat dari terdakwa, Saksi Firdaus Tarigan, SH beserta saksi Adi Julian Sitepu, SH dan anggota Tim lainnya segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saksi Firdaus Tarigan, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, saksi Firdaus Tarigan, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH ada menemukan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak



40 (empat puluh) butir yang disimpan terdakwa didalam pipa paralon warna Putih yang diletakkan disamping rumah terdakwa dan disimpan dibawah kurungan ayam milik terdakwa. Kemudian ada ditemukan kembali obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang ditemukan oleh petugas yang disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah Tas warna Coklat motif Ka'bah yang disimpan terdakwa dibawah perumahan (rumah terbuat dari papan) yang mana obat tersebut dalam keadaan terbungkus oleh 1 (satu) lembar plastik warna Hitam, sementara untuk uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam dibawa oleh terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa obat-obat tersebut adalah miliknya sendiri dan terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Udin (DPO Kepolisian), dimana terdakwa sudah beberapa kali membeli obat Carnophen dari Sdr. Udin (DPO Kepolisian), seharga Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya. Kemudian terdakwa menjual obat tersebut dengan dijual eceran seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, dimana keuntungan tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ada segera diamankan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa benar terdakwa M. SAUPI Als MUHAMMAD SAUFI Als SAUFI Bin ABDUL GHANI (Alm) menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya dengan cara mendatangi terdakwa kerumahnya dan cara terdakwa mengedarkannya dengan cara berdasarkan permintaan kepada siapa saja yang butuh dan mau membelinya di sekitar wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan terdakwa berjualan obat tersebut selama hampir 3 (tiga) bulan ini;
- Bahwa benar terdakwa M. SAUPI Als MUHAMMAD SAUFI Als SAUFI Bin ABDUL GHANI (Alm) menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir SD Kelas V (Tidak tamat), dan terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan



terdakwa juga tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter;

- Bahwa Benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 6536 / NOF / 2017 tanggal 25 Juli 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitriana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : "Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor : 658 / 2017 / NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif : Karisoprodol, Acetaminophen dan Caffeina;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni **Pertama : Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-**





**Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua : Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** yang apabila diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

**Ad.1. Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa **M. SAUPI alias MUHAMMAD SAUFI alias SAUFI bin ABDUL GHANI (Alm)** yang selama persidangan berlangsung diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar” :**



Menimbang, bahwa memproduksi dalam kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian proses mengeluarkan hasil dalam hal ini hasil yang dimaksud adalah sediaan farmasi.

Menimbang, bahwa mengedarkan berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian membawa (menyampaikan) suatu sudar dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain dalam hal ini yang diedarkan bukan surat melainkan Obat-obatan Jenis Zenith/carnopen.

Menimbang, bahwa pengertian Sediaan farmasi berdasarkan undang-undang adalah Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan Sediaan Farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin izin edar.

Menimbang, bahwa Obat Jenis Carnophen / Zenith yang mengandung parasetamol, kafein, dan karisoprodol sesuai dengan surat nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia telah dicabut ijin edarnya.

**Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui :**

- Bahwa benar saat diadakan pengeledahan oleh petugas polisi, terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan obat keras dari pihak yang berwenang untuk melakukan praktek kefarmasian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual edarkan obat keras;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Firdaus Gang Mulia II RT. 034 / RW. 08, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika sebelumnya saksi Firdaus Tarigan, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH, keduanya Anggota Polres Banjarbaru ada menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa M. SAUPI Als MUHAMMAD SAUFI Als SAUFI Bin ABDUL GHANI (Alm) ada menyimpan, mengedarkan dan menjual obat keras yaitu jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Firdaus Gang Mulia II RT. 034 / RW. 08,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan. Saksi Firdaus Tarigan, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH segera menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Saksi Firdaus Tarigan, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH segera menuju ke alamat yang dimaksud untuk melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana saksi Firdaus Tarigan, SH ditugaskan untuk melakukan penyamaran dengan berpura-pura membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari terdakwa. Saksi Firdaus Tarigan, SH segera menemui terdakwa di tempat sebagaimana tersebut diatas dan mengatakan hendak membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir. Terdakwa mengatakan bahwa dirinya menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkepingnya dimana 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Kemudian saksi Firdaus Tarigan, SH menyanggupi dan menyerahkan uang kepada terdakwa. Setelah menerima uang dari saksi Firdaus Tarigan, SH, terdakwa ada berjalan menuju ke samping rumahnya. Kemudian terdakwa menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Saksi Firdaus Tarigan, SH. Setelah menerima obat dari terdakwa, Saksi Firdaus Tarigan, SH beserta saksi Adi Julian Sitepu, SH dan anggota Tim lainnya segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saksi Firdaus Tarigan, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, saksi Firdaus Tarigan, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH ada menemukan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 40 (empat puluh) butir yang disimpan terdakwa didalam pipa paralon warna Putih yang diletakkan disamping rumah terdakwa dan disimpan dibawah kurungan ayam milik terdakwa. Kemudian ada ditemukan kembali obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang ditemukan oleh petugas yang disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah Tas warna Coklat motif Ka'bah yang disimpan terdakwa dibawah perumahan (rumah terbuat dari papan) yang mana obat tersebut dalam keadaan terbungkus oleh

Halaman 26 dari 32, Putusan No. 265/Pid.Sus/2017/PNBjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) lembar plastik warna Hitam, sementara untuk uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam dibawa oleh terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa obat-obat tersebut adalah miliknya sendiri dan terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Udin (DPO Kepolisian), dimana terdakwa sudah beberapa kali membeli obat Carnophen dari Sdr. Udin (DPO Kepolisian), seharga Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya. Kemudian terdakwa menjual obat tersebut dengan dijual eceran seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, dimana keuntungan tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ada segera diamankan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa benar terdakwa M. SAUPI Als MUHAMMAD SAUFI Als SAUFI Bin ABDUL GHANI (Alm) menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya dengan cara mendatangi terdakwa kerumahnya dan cara terdakwa mengedarkannya dengan cara berdasarkan permintaan kepada siapa saja yang butuh dan mau membelinya di sekitar wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan terdakwa berjualan obat tersebut selama hampir 3 (tiga) bulan ini.
- Bahwa benar sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi / obat yang di produksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besar Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotek atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimilikinya.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar K atau obat keras.
- Bahwa benar untuk jenis obat Carnophen (zenith) tersebut Ijin Edar obatnya telah dibatalkan sejak tahun 2009 oleh Badan POM RI berdasarkan Surat No. PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009



perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi.

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 350 (tiga ratus lima puluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, kemudian disisihkan sebanyak 5 (lima) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 6536 / NOF / 2017 tanggal 25 Juli 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si.Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitriyana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : "Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor : 1715 / 2017 / NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif : Karisoprodol, Acetaminophen dan Caffeina.
- Bahwa benar terdakwa M. SAUPI Als MUHAMMAD SAUFI Als SAUFI Bin ABDUL GHANI (Alm) menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir SD Kelas V (Tidak tamat), dan terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan terdakwa juga tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar"** telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar **Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki ijin edar”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penegakan UU Kesehatan;

**Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta menyesali atas perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- **350 (tiga ratus lima puluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals;**
- **1 (satu) lembar Kantong plastik warna Hitam;**
- **1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam;**
- **1 (satu) buah Tas warna Coklat motif Ka'bah;**
- **1 (satu) buah Pipa paralon ukuran 4" (empat inchi) warna Putih panjang 72 Cm (tujuh puluh dua sentimeter).**

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan menurut sifatnya barang bukti tersebut berbahaya bagi masyarakat serta barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

- **uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa karena uang bersifat ekonomis sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **M. SAUPI** alias **MUHAMMAD SAUFI** alias **SAUFI bin ABDUL GHANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 350 (tiga ratus lima puluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
  - 1 (satu) lembar Kantong plastik warna Hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam;
  - 1 (satu) buah Tas warna Coklat motif Ka'bah;
  - 1 (satu) buah Pipa paralon ukuran 4” (empat inchi) warna Putih panjang 72 Cm (tujuh puluh dua sentimeter).

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

***Dirampas untuk negara.***

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN**, tanggal **20 NOPEMBER 2017**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **MULYADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **IMMA PURNAMA SARI, S.H.M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa** serta **tanpa** dihadiri **Penasihat Hukum Terdakwa.**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

1. **M. AULIA REZA UTAMA, S.H** **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H**
2. **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MULYADI, S.H**